



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KANTOR PENANAMAN MODAL
dan PELAYANAN PERIZINAN

Jl. RE Martadinata No. 70 Sanggau 78516
Tel/Fax: 0564-23765/23766 E-mail: kpmpp2kab.sgu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 503 / 035 / PMPP-D / PAUD / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANAK CERDAS DESA TEMIANG MALI KECAMATAN BALAI
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU**

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ando selaku Ketua PAUD ANAK CERDAS Desa Temiang Mali Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau No. 421/01/PAUD ANAK CERDAS tanggal 1 April 2016 serta lampiran-lampirannya,
- Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
- Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
- Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009 tentang Kelayakan dan Autasi Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2005 tentang Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	PAUD ANAK CERDAS
Jenis Layanan	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	Dusun Beruak, Desa Temiang Mali
Kecamatan	Balai
Kabupaten	Sanggau
Pemimpin/Penanggung	Ando
Jawab Pendidikan	
Penyelenggara	Ando.
Tahun berdiri	2016

EDUA

- Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mintaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinanya.

ETIGA

Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang- undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

EMPAT

Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal **06 Juni 2018**

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 06 Juni 2016

**An. Bupati Sanggau,
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau**

Drh. HERU PRIYONO
Pembina Tingkat I
NIP 19590404 198603 1 027

isan
jen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta
pati Sanggau di Sanggau.

pala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
pala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sanggau
pala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Balai
umat Balai